

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TANGGAL 6 DESEMBER 2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM
TERINTEGRASI

DATA POKOK PELAPOR
LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

Wajib diisi										
Sandi Bank	:							Nama Bank	:	
Sandi Pelapor	:							Nama Pelapor	:	
Bagi pelapor baru, semua field di bawah ini wajib diisi. Selanjutnya, pelapor hanya mengisi field yang diubah.										
1.	Jenis Kegiatan Operasional*	:	<input type="checkbox"/> Bank Umum Konvensional <input type="checkbox"/> Bank Umum Syariah <input type="checkbox"/> Unit Usaha Syariah							
2.	NPWP	:			.			.		
3.	Kabupaten/Kota	:								
	Sandi Kabupaten/Kota	:						(diisi sesuai sandi referensi)		
	Nama Kabupaten/Kota	:								
4.	Alamat Lengkap	:								
5.	Status Bank Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing (Bank Devisa)*	:	<input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak							
6.	Status Kepemilikan*	:	<input type="checkbox"/> Bank Pemerintah Pusat <input type="checkbox"/> Bank Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> Bank Swasta Nasional <input type="checkbox"/> Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri							
7.	Status Kantor*	:	<input type="checkbox"/> Kantor Pusat (KP) <input type="checkbox"/> Kantor Pusat Operasional (KPO) <input type="checkbox"/> Kantor Cabang (KC)							
8.	Nomor Faksimili	:								
9.	Nomor Telepon	:								
10.	Email Bank Pelapor	:								
* isi salah satu pilihan dengan tanda centang <input checked="" type="checkbox"/> dan disertai dokumen pendukung.										

Dengan ini kami menyatakan kebenaran data tersebut di atas.

..... ,(tempat & tanggal)

(Nama Jelas dan Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI